Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
https://lexgeneralis.co.id/

ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN KEABSAHANNYA PADA PERKARA CERAI GUGAT MELALUI PERSIDANGAN E-LITIGASI (TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA ISLAM)

THE VALIDITY OF ELECTRONIC EVIDENCE IN DIVORCE CASES THROUGH E-LITIGATION HEARINGS (REVIEW OF ISLAMIC CIVIL PROCEDURE LAW)

Achmad Fendi Suprasetyo

Magister Hukum Universitas Islam Malang

Korespondensi Penulis : achmadfendisuprasetyo@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Suprasetyo, Achmad Fendi. *Alat Bukti Elektronik dan Keabsahannya pada Perkara Cerai Gugat Melalui Persidangan E-Litigasi (Tinjauan Hukum Acara Perdata Islam)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Artikel ini melakukan analisis tentang keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara cerai gugat melalui persidangan e-litigasi serta meninjau kedudukannya dalam perspektif hukum acara perdata Islam dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin dan literatur ilmiah yang relevan. Artikel ini mengindetifikasi munculnya kekaburan norma, yang berakibat adanya ragam tafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara normatif, alat bukti elektronik telah sah berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi dalam praktik persidangan, khususnya melalui sistem e-litigasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, terdapat kendala dalam aspek teknis pembuktian, seperti autentikasi, integritas dan standar verifikasi bukti elektronik. Artikel ini berkontribusi memperkaya kajian hukum perdata Islam dengan landasan *al-bayyinah* yang fleksibel serta menyimpulkan, meskipun keabsahan alat bukti elektronik diakui secara hukum, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan pedoman teknis untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Cerai, E-litigasi, Hukum Acara Perdata, Hukum Islam

ABSTRACT

The article analyzes the validity of electronic evidence in divorce cases through e-litigation sessions and reviews its position from the perspective of Islamic civil procedure law. The research method used is a normative juridical approach with a descriptive-analytical method, through literature studies of laws and regulations, doctrines, and relevant scientific literature. The results show that, normatively, electronic evidence has been recognized as valid evidence based on Article 5 of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. However, in practice, especially through the e-litigation system as regulated in PERMA Number 1 of 2019, there are still challenges in the technical aspects of proof, such as authentication, integrity, and verification standards for electronic evidence. From the perspective of Islamic civil procedure law, electronic evidence can be accepted as part of the flexible concept of al-bayyinah, as long as it meets the principles of justice and truth. This study concludes that although the legality of electronic evidence has been legally recognized, there is a need for harmonization of regulations and strengthening of technical guidelines to ensure legal certainty and fairness in judicial practice.

Keywords: Electronic Evidence, Divorce, E-litigation, Civil Procedure Law, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Sistem administrasi di pengadilan mengalami perubahan dari manual berganti ke elektronik, perubahan ini mengacu kepada Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2018 kemudian ditindaklanjuti berdasar kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) No. 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 adalah upaya yang transformatif dalam tata peradilan di Indonesia.[1] Perubahan sistem ini disebut dengan *e-court* yakni sebuah aplikasi yang terkoneksi ke dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan fungsi untuk mengelola permohonan atau gugatan, pembayaran perkara, pemberitahuan jadwal sidang dan pengiriman putusan secara elektronik.[2]

Perbedaan yang paling signifikan antara beracara di pengadilan menggunakan sistem elektronik dengan sistem konvensional yang mana merujuk pada ketentuan Bab V Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 soal Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah prosesnya.

[1] Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No.3 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No.454.

[2] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, diakses dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-dirjen-badilag-nomor-1294-djahk006sk052018/detail, diakses pada 2 November 2026, Jam 15.00 WITA.

Sistem elektronik meggunakan prosedur pemeriksaan serta mengadili perkara di pengadilan memanfaatkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.[3] Namun, PERMA ini masih memerlukan langkah pembaharuan aturan untuk meningkatkan keefisiensian pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

Implementasi dalam sistem e-court mempunyai kelebihan dalam hal kenyamanan, sangat mudah, serta keberhasilan untuk penggunanya. Dengan aplikasi *e-court*, para pihak yang terlibat dalam sebuah perkara tidak punya keharusan hadir di pengadilan, jadi meminimalisir pengeluaran biaya transportasi saat menghadiri sidang, juga tidak menunggu antrian, maka waktu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain, selain menghemat biaya juga menghemat waktu.[4] Meskipun e-court menjadi terobosan baru dalam hal persidangan, namun ada aspek lain yang masih perlu melakukan peningkatan dalam prosedur persidangan melalui e-court, yaitu pada aspek pembuktian. *Herziene Indlansch Reglement* (HIR) serta *Reglement Buitengewesten* (RBg) memberikan penjelasan bahwa suatu proses persidangan ada yang dikenal dengan pemeriksaan bukti. Dalam menggunakan bukti, hakim pada umumnya mendalami atau memeriksa benar atau tidak adanya hubungan antara hukum yang menjadi dasar gugatan atau tidak, sehingga hakim bisa membuat keputusan yang adil dan benar.[5]

Sidang untuk menghadirkan bukti tentu melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan. Karena itu berjalannya persidangan khususnya pada kasus perdata, merupakan kesempatan para pihak baik penggugat maupun tergugat bisa membuktikan kebenaran atas argument hukum mereka, baik melalui bukti tertulis maupun kesaksian baik itu ahli maupun saksi itu sendiri. Pada dasarnya, usaha mengahadirkan bukti ni bertujuan meyakinkan hakim tentang sahnya argumen ang disampaikan agar sengekta dapat diselesaikan.[6]

---

[3] Virgie Diva Syahran, dkk., *Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.12 (Februari 2023), p.1210.

[4] Akhmad Shodikin, Asep Saepullah dan Imas Indah Lestari*, Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian*, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol.4, No.2 (Juli-Desember 2021), p.145.

[5] Habib Harun Al-Ayyubi dan Miftahudin Azmi, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Keabshahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata,* Sakina: Journal of Family Studies, Vol.7, No.1 (Maret 2023), p.12-21.

[6] Anggie Felysha Harahap, Syarifa Raehana dan Maryati Mallongi, *Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.3, No.1 (Juli 2025).

Akan tetapi, secara normatif pengakuan terhadap bukti elektronik tidak kemudian otomatis menjamin implementasinya di pengadilan berjalan mulus. Ketiadaaan standar tekhnis yang rinci dalam regulasi berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penilaian bukti elektronik. Di Indonesia hukum acara perdatanya memiliki karakteristik tersendiri, yakni dengan berprinsip sistem bukti tertutup (*gesloten bewijsstel*) yang diatur pada pasal 164 HIR dan pasal 284 RBg. Terdapat lima jenis bukti yang diakui dalam sistem ini: dokumen, penjelasan saksi, dugaan, sumpah serta pengakuan. Sementara itu, pembuktian menggunakan elektronik seperti WhatsApp, email, dokumen dalam bentuk PDF, atau transaksi digital yang tersimpan, bukan termasuk dalam kategori ini.[7]

Berdasarkan hukum, dokumen elektronik telah diakui sebagai perpanjangan atas pembuktian yang sah dalam sistem pembuktian di Indonesia melalui UU ITE, tapi dalam pelaksanaan tekhnis, dokumen asli dan salinan bisa diperbanyak tanpa ada lagi perbedaan keduanya, selain itu mudah dimodifikasi tanpa meninggalkan adanya jejak fisik, serta ketergantungan terhadap tekhnologi untuk mendapatkan isinya, menimbukan tantangan praktis di pengadilan. Masalah utamanya ada pada autentifikasi, integritas data dan kurangnya prosedur baku untuk memeriksa bukti elektronik dalam sistem peradilan perdata.[8]

Karena dari sudut pandang hukum formal, belum ada regulasi mengenai jenis bukti elektronik, yang juga berarti belum ada aturan tentang bagaimana cara mengajukannya dan di sis lain, pendekatan pada bukti sengketa perdata terlalu procedural dan formalistik. Hal ini mempengaruhicara berpikir dan sebenarnya perlu ada pertimbangan bahwa yang penting dan diperlukan dalam mengungkap fakta hukum di pengadilan adalah berdasarkan kepentingan dan keadilan pihak-pihak yang menuntu keadilan.

Kekaburan norma mengenai standar autentikasi, integritas dan verifikasi bukti elektronik tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup dipahami melalui teks regulasi semata. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek yang berkaitan dengan tema ini, baik dari sisi keabsahan alat bukti elektronik,

[7] Shifa Arifatunnisa dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.4, No.1 (Desember 2025), p.365-374.

[8] Darin Aisyah Putri Handoyo, Muthia Shelomita, Audya Azizah Syavitrie dan Sri Handayani, *Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya terhadap Pembuktian*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (Maret 2026), p.4396-4410.

pandangan hakim dalam menilainya, maupun efektivitas pelaksanaan e-litigasi pada perkara perceraian. Untuk menentukan posisi penelitian ini, bagian berikut memetakan kajian-kajian tersebut serta menguraikan celah yang belum dijawab.

1. Nurul Hidayati Inayah (UIN Sunan Ampel, 2022) meneliti pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Hasilnya, bukti elektronik sah jika memenuhi syarat formil dan materiil, tetapi kekuatan pembuktiannya terbelah: bukti awal harus didukung bukti lain, atau sebagai bukti dengan kekuatan bebas.
2. Rahmadani dan Irham mengkaji alat bukti elektronik dan kedudukannya pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan. Rujukan data tersebut mencakup karya M. Khairunnisa tentang alat bukti elektronik serta keabsahannya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Depok (2021). Az Zahra (2024) meneliti hal serupa di Pengadilan Agama Wonosari melalui kajian Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno. Kajian-kajian ini berfokus pada lokasi atau putusan tertentu dan pada sah tidaknya bukti elektronik. *Perbedaan:* penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan sah atau tidak, tetapi menelaah standar autentikasi, integritas dan verifikasi yang belum dirinci norma, serta mengklasifikasikannya sebagai persoalan kekaburan norma.
3. Risdawati, Hannani, dan Budiman (2026) meneliti kepastian hukum dokumen elektronik dalam perkara perceraian melalui e-court di Pengadilan Agama Barru, dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasilnya, dokumen elektronik sudah dipakai tetapi belum sepenuhnya memberi kepastian hukum. Kajian ini paling dekat dengan tema Anda. *Perbedaan:* kajian tersebut berbasis studi lapangan pada satu pengadilan dan berfokus pada dokumen elektronik dalam administrasi perkara. Penelitian ini berfokus pada persidangan e-litigasi, menambahkan tinjauan hukum acara perdata Islam, dan menawarkan konstruksi norma, bukan potret praktik satu lokasi.

Secara mekanisme formal, pengajuan alat bukti elektronik dalam sistem e-litigasi merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang

memungkinkan pertukaran dokumen secara digital.[9] Akan tetapi, regulasi ini belum secara rinci mengatur standar operasional prosedur terkait verifikasi keaslian dan integritas bukti elektronik. Akibatnya, terdapat kekosongan norma teknis yang berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian dari bukti tersebut dalam persidangan

Berangkat dari penjelasan pada latar belakang masalah, penelitian fokus menganalisa soal alat bukti elektronik dan keabsahannya dalam perkara cerai gugat melalui persidangan E-Litigasi: Tinjauan Hukum Acara Perdata Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah: 1) bagaimana kedudukan dan mekanisme formal alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara cerai gugat pada persidangan e-court di peradilan agama? 2) bagaimana tinjauan hukum acara perdata Islam terhadap keabsahan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian?.

B. PEMBAHASAN

Secara normatif, alat bukti elektronik kedudukannya dalam perkara cerai gugat melalui e-litigasi telah memperoleh legitimasi hukum. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 menetapkan informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, sekaligus sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam hukum acara yang berlaku.[10,11,12] Perluasan ini penting karena Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg hanya menyebut surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dengan demikian, tidak terdapat kekosongan hukum, tetapi pengakuan tersebut bersumber dari undang-undang di luar HIR/RBg, sehingga kedudukan bukti elektronik di dalam sistem pembuktian perdata belum otomatis jelas.

---

[9] Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No.1 Tahun 2019, BN Tahun 2019 No.894.

[10] Muhammad Awwaluddinul Akbar, Iksan dan Zuhra, *Kekuatan Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Hukum, Vol.5, No.4 (Agustus 2026), p.2356.

[11] Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

[12] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

Ketidakjelasan kedudukan itu berdampak pada cara hakim menilai bukti. Hakim perdata terikat pada alat bukti yang diatur undang-undang dan setiap alat bukti memiliki tingkat kekuatan pembuktian tertentu. UU ITE mengakui bukti elektronik tetapi tidak menempatkannya pada tingkat kekuatan tertentu, sehingga hakim menentukannya sendiri, apakah ia dapat berdiri sendiri atau hanya menjadi bukti permulaan yang harus didukung alat bukti konvensional seperti surat atau saksi. Kecenderungan memposisikan bukti elektronik sebagai bukti tambahan dapat dipahami sebagai respons terhadap ketidakjelasan norma ini, bukan semata keengganan terhadap teknologi.

Persoalan kedua adalah ketiadaan standar teknis untuk menilai keaslian bukti. Bukti elektronik mudah disalin, diubah dan dipindahkan, sehingga penilaiannya menuntut ukuran autentikasi, integritas dan verifikasi. UU ITE mensyaratkan keutuhan dan keterpertanggungjawaban informasi elektronik, tetapi tidak menjelaskan cara membuktikannya, misalnya apakah cukup dengan tangkapan layar, perlu pemeriksaan metadata, atau memerlukan ahli forensik digital. PERMA tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik pun lebih banyak mengatur prosedur persidangan daripada standar pembuktiannya. Di sinilah kekaburan norma terletak: norma mengakui bukti elektronik dan mensyaratkan keutuhannya, tetapi tidak merinci ukuran penilaiannya. Akibatnya, hakim menggunakan ukuran yang berbeda-beda, dan sikap hati-hati terhadap bukti elektronik menjadi pilihan yang rasional meskipun menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.

Dalam perspektif hukum acara perdata Islam, bukti elektronik dapat diterima sebagai bagian dari konsep *al-bayyinah*, yang dipahami secara luas sebagai segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran dan tidak terbatas pada saksi dan sumpah. Fleksibilitas ini mendukung penerimaan bukti elektronik sepanjang ia meyakinkan hakim dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Namun, fleksibilitas yang sama menuntut kehati-hatian dalam memastikan keaslian bukti, sehingga kerangka fikih tidak menggantikan standar teknis, melainkan memberi landasan nilai bagi perumusannya. Dari keseluruhan analisis ini, persoalan yang dihadapi adalah kekaburan norma, bukan kekosongan hukum atau konflik norma.

Penyelesaiannya menuntut harmonisasi regulasi yang menegaskan kekuatan pembuktian bukti elektronik, serta pedoman teknis yang merinci standar autentikasi, integritas dan verifikasi agar tercapai kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan.

Secara substantif, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, yaitu terkait dengan keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*) dan keterandalan sistem (*reliability*). Dalam konteks ini, bukti elektronik seperti pesan WhatsApp atau email sering kali menghadapi tantangan karena mudah dimanipulasi, sehingga membutuhkan dukungan digital forensik sebagai alat verifikasi tambahan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa e-litigasi sebagai sistem peradilan modern memberikan kemudahan akses (*access to justice*) dan efisiensi dalam penyelesaian perkara, termasuk perkara perceraian. Namun, kemajuan ini tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi pembuktian elektronik yang komprehensif. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kemajuan teknologi peradilan dengan perangkat hukum yang mengaturnya.

Secara kritis dapat dianalisis bahwa sistem pembuktian tertutup (*gesloten bewijsstelsel)* yang masih dianut dalam hukum acara perdata Indonesia menjadi hambatan utama dalam mengakomodasi bukti elektronik. Meskipun UU ITE telah memperluas jenis alat bukti, namun belum terjadi harmonisasi secara menyeluruh dengan ketentuan dalam HIR dan RBg. Hal ini menimbulkan dualisme norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Dalam praktiknya, hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian berdasarkan asas *vrije bewijswaardering*. Namun, kebebasan ini sering kali tidak didukung oleh pedoman teknis yang jelas terkait penilaian bukti elektronik. Akibatnya, penilaian menjadi subjektif dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar perkara yang serupa. Dari sisi metodologis, pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan pengakuan hukum terhadap bukti elektronik, melainkan pada aspek implementasi dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara perdata yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara cerai gugat melalui e-litigasi telah diakui secara normatif, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Diperlukan reformasi hukum yang mencakup pengaturan teknis pembuktian elektronik, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi antara hukum positif dan prinsip hukum Islam guna mewujudkan sistem peradilan yang adil, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya, ada 3 point kesimpulan dalam penutup artikel ini. *Pertama*, menyangkut kedudukan dan kekuatan pembuktian bukti elektronik, yaitu menghubungkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE dengan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg yang menjadi hukum acara umum di peradilan agama, sehingga hakim memiliki acuan yang sama dalam menempatkan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. *Kedua*, menyangkut penyusunan pedoman teknis autentikasi, integritas dan verifikasi melalui PERMA atau surat edaran Mahkamah Agung sebagai pelengkap PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang lebih banyak mengatur prosedur persidangan elektronik.[13] *Ketiga*, pengintegrasian prinsip *al-bayyinah* sebagai landasan nilai dalam merumuskan pedoman tersebut, agar penilaian bukti elektronik sejalan dengan tujuan pembuktian dalam hukum acara perdata Islam, yaitu kebenaran dan keadilan. Apabila penyelarasan ini tidak dilakukan, penilaian bukti elektronik akan tetap bergantung pada pandangan masing-masing hakim, sehingga bukti yang sahih berisiko ditolak sementara bukti yang dimanipulasi berpotensi lolos karena tidak ada ukuran verifikasi yang seragam. Dengan demikian, penyelarasan ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

[13] Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No.7 Tahun 2022, BN Tahun 2022 No.1039.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Akbar, Muhammad Awwaluddinul, Iksan, dan Zuhra. *Kekuatan Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Hukum. Vol.5. No.4 (Agustus 2026).

Al-Ayyubi, Habib Harun, dan Miftahudin Azmi. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata*. Sakina: Journal of Family Studies. Vol.7. No.1 (Maret 2023).

Arifatunnisa, Shifa, dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.4. No.1 (Desember 2025).

Handoyo, Darin Aisyah Putri, Muthia Shelomita, Audya Azizah Syavitrie, dan Sri Handayani. *Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya terhadap Pembuktian*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (Maret 2026).

Harahap, Anggie Felysha, Syarifa Raehana, dan Maryati Mallongi. *Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.3. No.1 (Juli 2025).

Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari. *Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian*. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Vol.4. No.2 (Juli–Desember 2021).

Syahran, Virgie Diva, dkk. *Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.12 (Februari 2023).

Website

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*. diakses dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-dirjen-badilag-nomor-1294-djahk006sk052018/detail. diakses pada 2 November 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039.